

PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugat Waris antara:

BANIH BINTI BARU, NIK 3216034306580003, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 06 Juni 1958, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 001 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

SAMAH BINTI SAEN, NIK 3216035708520003, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 17 Agustus 1952, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 002 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

ENON BINTI SAEN, NIK 3216035505640003, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 15 Mei 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 002 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

BOSIR SURAIT BIN SAIN, NIK 3216030505700003, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 05 Mei 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 001 RW 003, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

BOLIH BIN SAIN, NIK 3216031506490001, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 15 Juni 1949, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 002 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

BOSIH BINTI SAIN, NIK 3216037004560002, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 30 April 1956, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 001 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

BONA BINTI SAIN, NIK 321603501063002, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 10 Oktober 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 002 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

TOHIR BIN SAIN, NIK 3216031903720002, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 19 Maret 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 002 RW 001, Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

KANDI BIN SUNAN, NIK 3216020110580007, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 01 Oktober 1958, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Babelan GG Kali Baru RT 009 RW 002, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat IX** sekarang **Pembanding IX**;

JALI BIN SUNIN, NIK 3216031102570001, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 11 Februari 1957, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 002 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat X** sekarang **Pembanding X**;

DALIH BIN NYANIN, NIK 3216031512880002, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 15 Desember 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 001 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat XI** sekarang **Pembanding XI**;

NYANIH BINTI NYANIN, NIK 3216035706620002, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 17 Juni 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT.001 RW.001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat XII** sekarang **Pembanding XII**;

NISIN BIN NYANIN, NIK 3216031706700004, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 17 Juni 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 001 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat XIII** sekarang **Pembanding XIII**;

SINAH BINTI NYANIN, NIK 3216036002700004, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 20 Februari 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pulo RT 001 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat XIV** sekarang **Pembanding XIV**;

MICIH BINTI NYANIN, NIK 3216034609750001, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 06 September 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pulo RT 001 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat XV** sekarang **Pembanding XV**;

ANTIH BINTI NYANIN, NIK 3216035506740010, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 15 Juni 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pulo RT 001 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat XVI** sekarang **Pembanding XVI**;

TIMI BINTI NYANIN, NIK 3216034506820002, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 05 Juni 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT.001 RW.001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat XVII** sekarang **Pembanding XVII**;

MUSAN SANJAYA BIN MURAH, NIK 3216031005680004, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 001 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat XVIII** sekarang **Pembanding XVIII**;

MUSIN BIN MURAH, NIK 3216032806680002, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 28 Juni 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT.001 RW.001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat XIX** sekarang **Pembanding XIX**;

SAMAN BIN MURAH, NIK 3216031903710003, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 19 Maret 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan

Buruh, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 001 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat XX** sekarang **Pembanding XX**;

ROHANAH BINTI MURAH, NIK 3216025702790002, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 17 Februari 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Babelan RT 002 RW 001 Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat XXI** sekarang **Pembanding XXI**;

ROHANI BINTI MURAH, NIK 3216055809850002, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 18 September 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Tambun Bulak RT.002 RW 007, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat XXII** sekarang **Pembanding XXII**;

MURDI BIN MURAH, NIK 3216031205800008, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 12 Mei 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 001 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat XXIII** sekarang **Pembanding XXIII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eigen Justisi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Office Eigen Justisi & Partner, Jl. Pasundan No. 77, Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, 41361, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 23 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 695/Adv/V/2023//PA.Ckr, tanggal 24 Mei 2023, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pembanding**;

melawan

H. ANDIM NURMAWAN BIN SUNAN, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 11 September 1957, umur 65 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pondok Soga RT 002 RW 013, Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

NIMIN BIN SUNAN, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 17 Agustus 1971, umur 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pondok Soga RT 002 RW 013, Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

RUDI S. BIN SUNAN, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 14 Januari 1974, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pondok Soga RT 002 RW 013, Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

SUNAH BINTI SUNIN, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 16 Mei 1948, umur 74 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 002 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

A. MANAN BIN SUNIN, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 06 Agustus 1970, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 002 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

MANIH BINTI SUNIN, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 11 Mei 1971, umur 51 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 002 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan

Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

NIMAH BINTI SUNIN, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 13 Juni 1975, umur 47 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 002 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

MAY BINTI SUNIN, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 09 Juli 1979, umur 43 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pulo Daon RT 002 RW 001, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton R. Widodo, S.H. dan Hamonangan Purba, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARW & Rekan, berkantor di Perumahan Mayang Pratama Jalan Merdeka III Blok K1 NO 15, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1674/Adv/XI/2022/PA.Ckr tanggal 23 November 2022 dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3638/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Intervensi

- Menolak permohonan Pemohon Intervensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Intervensi dan Dalam Pokok Perkara

Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan membebankan kepada Pemohon Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3638/Pdt.G/2022/PA.Ckr, tanggal 24 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3638/Pdt.G/2022/PA.Ckr;

Bahwa selanjutnya para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Juni 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 5 Juni 2023 Nomor 3638/Pdt.G/2022/PA.Ckr yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Perkara Nomor: 3638/Pdt.G/2022/PA.Ckr.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Intervensi

- Menolak permohonan Pemohon Intervensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;

2. Menyatakan ahli waris Miun bin Sirun adalah sebagai berikut:

1. Nama Banih Binti Baru
 NIK 3216034306580003
 Alamat KP Pulo Daon RT/RW 001/001 Kel Sukamekar,
 Kecamatan Sukawangi
2. Nama Samah Binti Saen
 NIK 3216035708520003
 Alamat KP Pulo Daon RT/RW 002/001 Kel Sukamekar,
 Kecamatan Sukawangi, Bekasi
3. Nama Enon Binti Saen
 NIK 3216035505640003
 Alamat KP Pulo Daon RT/RW 002/001 Kel Sukamekar,
 Kecamatan Sukawangi
4. Nama Bosir Surait Bin Sain
 NIK 3216030505700003
 Alamat Kp. Pangkalan RT. 001 RW. 003 Desa Sukamekar,
 Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi
5. Nama Boli Bin Sain
 NIK 3216031506490001
 Alamat Kp. Pulo Daon RT. 002 RW. 001, Desa Sukamekar,
 Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi
6. Nama Bosih Bin Sain
 NIK 3216037004560002
 Alamat Kp. Pulo Daon RT. 001 RW. 001, Desa Sukamekar,
 Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi

7. Nama Bona Binti Sain
NIK 321603501063002
Alamat Kp. Pulo Daon RT. 002 RW. 001, Desa Sukamekar,
Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi
8. Nama Tohir Bin Sain
NIK 3216031903720002
Alamat Kp. Pulo Daon RT. 002 RW. 001, Desa Sukamekar,
Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi
9. Nama Kandi Bin Sunan
NIK 3216020110580007
Alamat Babelan GG Kali Baru RT. 009 RW. 002 Desa Babelan
Kota, Kec Babelan, Kab. Bekasi
10. Nama Jali Bin Sunin
NIK 3216031102570001
Alamat Kp. Pulo Daon RT. 002 RW. 001, Desa Sukamekar,
Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi
11. Nama Dalih Bin Nyanin
NIK 3216031512880002
Alamat Kp. Pulo Daon RT. 001 RW. 001, Desa Sukamekar,
Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi
12. Nama Nyanih Binti Nyanin
NIK 3216035706620002
Alamat Kp. Pulo Daon RT. 001 RW. 001, Desa Sukamekar,
Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi
13. Nama Nisin Bin Nyanin
NIK 3216031706700004
Alamat Kp. Pulo Daon RT. 001 RW. 001, Desa Sukamekar,
Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi
14. Nama Sinah Binti Nyanin
NIK 3216036002700004
Alamat Kp. Pulo Daon RT. 001 RW. 001, Desa Sukamekar,
Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi

15. Nama Micih Binti Nyanin
NIK 3216034609750001
Alamat Kp. Pulo Daon RT. 001 RW. 001, Desa Sukamekar,
Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi
16. Nama Antih Binti Nyanin
NIK 3216035506740010
Alamat Kp. Pulo Daon RT. 001 RW. 001, Desa Sukamekar,
Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi
17. Nama Timi Binti Nyanin
NIK 3216034506820002
Alamat Kp. Pulo Daon RT. 001 RW. 001, Desa Sukamekar,
Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi
18. Nama Musan Sanjaya Bin Murah
NIK 3216031005680004
Alamat Kp. Pulo Daon RT. 001 RW. 001, Desa Sukamekar,
Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi
19. Nama Musin Bin Murah
NIK 3216032806680002
Alamat Kp. Pulo Daon RT. 001 RW. 001, Desa Sukamekar,
Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi
20. Nama Saman Bin Murah
NIK 3216031903710003
Alamat Kp. Pulo Daon RT. 001 RW. 001, Desa Sukamekar,
Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi
21. Nama Rohanah Binti Murah
NIK 3216025702790002
Alamat Kp. Babelan RT. 002 RW. 001 Desa Kebalen, Kec.
Babelan, Kab. Bekasi
22. Nama Rohani Binti Murah
NIK 3216055809850002
Alamat Kp. Tambun Bulak RT. 002 RW. 007 Desa Sriamur,
Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi

23. Nama Murdi Bin Murah
NIK 3216031205800008
Alamat Kp. Pulo Daon RT. 001 RW. 001, Desa Sukamekar,
Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi

3. Menyatakan Ahli waris dapat melakukan pengurusan terhadap harta warisan berupa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1047 atas nama Miun Bin Sirun;
4. Menghukum tergugat demi hukum menyerahkan sepenuhnya pengurusan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1047 atas nama Miun Bin Sirun kepada 23 (dua puluh tiga) ahli waris;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3638/Pdt.G/2022/PA.Ckr;

Bahwa atas memori banding tersebut, para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 3638/Pdt.G/2022/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa para Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 3638/Pdt.G/2022/PA.Ckr dan para Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3638/Pdt.G/2022/PA.Ckr, tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 3638/Pdt.G/2022/PA.Ckr dan para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat

Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3638/Pdt.G/2022/PA.Ckr, tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan Nomor 238/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana surat Nomor 2942/PAN.PTA.W10-A/1781/HK2.6/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak para Penggugat dan pihak para Tergugat, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa para Pembanding dan kuasa para Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Mei 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 10 Mei 2023 dihadiri oleh

Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 14 dari 14 hari kalender) dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H.A. Jazuli, M.A. namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Waris, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3638/Pdt.G/2022/PA.Ckr

tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon intervensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana tercantum dalam putusan sela tanggal 1 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah dengan menolak permohonan Pemohon, hanya saja penyebutan pihak berperkara dalam amar putusan akhir nomor 2 semestinya harus disamakan dengan putusan sela, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dalam putusan sela *a quo*, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan patut untuk dikuatkan, oleh karena itu Pemohon Intervensi tidak dijadikan pihak dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Terbanding pada tingkat pertama dalam jawaban dan dupliknya telah mengajukan eksepsi tentang gugatan para Pembanding *error in persona* karena identitas para Pembanding tidak lengkap, kemudian gugatan *obscuur libel* karena tidak dijelaskan luas tanah, batas-batas serta lokasi tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1047 dan juga gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*) karena masih ada pihak lain, baik perseorangan, badan hukum atau instansi yang seharusnya ditarik menjadi Tergugat dan atau Turut Tergugat berkaitan SHM Nomor 39/1047, terhadap eksepsi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 31 dengan kesimpulan eksepsi *a quo* sudah menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan pada pokok perkara dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan patut untuk dikuatkan, hanya saja dalam pokok perkara eksepsi *a quo* akan dipertimbangkan lebih dalam lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Penggugat/Pembanding menggugat agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum waris Miun bin Sirun dan menyatakan ahli waris dapat melakukan pengurusan terhadap harta warisan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1047 atas nama Miun Bin Sirun serta menghukum para Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan sepenuhnya pengurusan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1047 atas nama Miun Bin Sirun kepada 23 (dua puluh tiga) ahli waris, terhadap gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 33–39 dengan kesimpulan menolak gugatan para Penggugat/Pembanding seluruhnya, atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Pembanding dan pengakuan para Terbanding, maka terbukti para Pembanding dan para Terbanding merupakan cucu dari almarhum Miun bin Sirun yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 1980, sedangkan orangtua dari para Pembanding dan para Terbanding (anak-anak Miun bin Sirun dengan Sumi Binti Sinan) yaitu:

1. Muna binti Miun Bin Sirun (Perempuan);
2. Saen bin Miun Bin Sirun (Laki-laki);
3. Sain bin Miun Bin Sirun (Laki-laki);
4. Sunan bin Miun Bin Sirun (Laki-laki);
5. Sunin bin Miun Bin Sirun (Laki-laki);
6. Sunih bin Miun Bin Sirun (Perempuan);
7. Murah bin Miun Bin Sirun (Laki-laki);

meskipun dalam posita gugatan angka 5 diterangkan telah meninggal dunia dalam waktu yang berbeda-beda, namun tidak dijelaskan kapan meninggalnya dan tidak ada bukti pendukungnya baik surat maupun saksi yang menjelaskan orang tua para Pembanding dan para Terbanding telah meninggal dunia, sedangkan menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum

Islam menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karena kedudukan para Pembanding dan para Terbanding sebagai anak kandung yang mempunyai hubungan langsung dengan Miun bin Sirun sebagai orang tua kandung tidak jelas kapan meninggalnya, maka para Pembanding dan para Terbanding sebagai cucu dari Miun bin Sirun tidak bisa langsung memposisikan sebagai ahli warisnya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat gugatan para Pembanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi *error in persona* karena identitas para Pembanding tidak jelas yang hanya memuat nama, NIK dan alamat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat karena eksepsi *a quo* sudah masuk pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka setelah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pembanding yaitu P.1.1-P.1.23 (foto copy KTP para Pembanding) terbukti identitas para Pembanding telah lengkap dan telah memenuhi ketentuan Pasal 8 RV, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu eksepsi *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi *obscuur libel* karena dalam gugatan tidak dijelaskan obyek tanah yang tercantum dalam SHM Nomor 1047 tidak jelas luasnya, batas-batasnya serta lokasinya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat karena eksepsi *a quo* sudah masuk pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka setelah memeriksa bukti yang diajukan oleh para Pembanding yaitu P.6 (SHM Nomor 1047) yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan apa yang terdapat dalam SHM tersebut harus dianggap benar termasuk luas, batas-batas serta lokasinya sepanjang tidak ada bukti yang mampu melemahkannya, oleh karena itu eksepsi *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan para Pembanding kurang pihak (*plurius litis consortium*) karena tidak melibatkan pihak lain baik perorangan maupun instansi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat karena eksepsi *a quo* sudah masuk pokok perkara yang memerlukan pembuktian, namun ternyata para Pembanding tidak menjelaskan pihak mana yang harus dilibatkan dalam gugatan *a quo* dan tanpa bukti pendukungnya, maka eksepsi *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3638/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 10 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 ayat 1 HIR, dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding para Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3638/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah;
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh

kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd Latif, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding dan para Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |